



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAJJAH AZIZAH**, bertempat tinggal di RT 1 RW 8, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Burhanudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Advokat pada Kantor Hukum Burhanudin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Tambora, Gomong Square Nomor 23, Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **YENDRI FUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 101 RT. 3 RW. 1, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;
2. **PUTRA LINGGA TAN**, bertempat tinggal di Klampis Semolo Timur RT. 3 RW. 9, Kelurahan Semolo Waru, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. **SANDI ASTAWA**, bertempat tinggal di Graha Family, RT. 6, RW. 3, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Zainuddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
  3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
  4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasannya Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, semula seluas 1.600 m<sup>2</sup>, kemudian berkurang menjadi 1.113 m<sup>2</sup> setelah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa (ada pelebaran jalan) dan sekarang sisanya menjadi seluas kurang lebih 10 are (ada pelebaran jalan), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan tanah Indrawati;
    - Sebelah timur dengan tanah Indrawati;
    - Sebelah selatan dengan Jalan Garuda;
    - Sebelah barat dengan H. Helmi;yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya bernama Indawati;
  5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;
- Subsider:  
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libeli*) dan salah alamat (*error in persona*);
- Bahwa petitum gugatan Para Peggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw., tanggal 24 Juli 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasan Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.113 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah Timur dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Garuda;
  - Sebelah Barat dengan H. Helmi;yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama Indrawati;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);  
Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MTR, tanggal 27 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Juli

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan perbantuan redaksional amar butir ke-5 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasannya Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.113 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah timur dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Garuda;
  - Sebelah Barat dengan H. Helmi;yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama Indrawati;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 876 K/Pdt / 2018 tanggal 18 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAJJAH AZIZAH tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 876 K/Pdt/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 18 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw Nomor 1/Akta PK/2019/PN Sbw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat (Para Termohon PK);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 876 K/Pdt/2018, tanggal 18 Mei 2018, dengan mengadili sendiri :
  1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon PK untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon PK tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon PK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung memutuskan: bahwa setelah menelaah dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, di mana ternyata objek sengketa milik Para Penggugat yang merupakan warisan peninggalan Ibu Para Penggugat (Almarhumah Indrawati) yang diperoleh dengan membeli dari pemiliknya (Almarhum Sinyo Samsuddin) pada tanggal 13 April 1985, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HAJJAH AZIZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HAJJAH AZIZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadukan pada hari ini juga oleh para hakim anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2019